



P U T U S A N
Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm)
2. Tempat lahir : Bonai (Kabupaten Rohul)
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 03 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kasang Salak RT 012 RW 02Desa Bonai
Darussalam Kab.Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan 4 Mei 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama Plt. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdul Hakim,S.H.,M.H.,Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 279/Pen.PH/2018/PN Prp tanggal 23 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 279/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika**”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Ketiga Pasal 131 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm)**, **Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya Dugaan Tindak Pidana Narkotika** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik bening
 - 6 (enam) buah pipet warna bening
 - 1 (satu) buah mancis merk Toke

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm) pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23 :30 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di dalam rumah kamar belakang terdakwa yang terletak di Dusun II Kasang Salak RT 012 Rw 02 Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah “tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23:00 Wib terdakwa ditelepon Saksi Deli candra Als Ican Bin Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa ditelepon oleh saksi Deli candra als ican dengan menyatakan kepadanya melalui telepon bahwa saksi Ican mau kerumah terdakwa, lalu terdakwa jawab “ datang lah,” lalu saksi Ican datang kerumah terdakwa dengan membonceng saudara Marlin sambil membawa aqua, nasi goreng, pipet. Lalu kemudian saudara Marlin (DPO) dan saksi Ican menumpang makan dirumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh untuk kedapur sedangkan terdakwa sedang berada diruang tamu tiba-tiba saksi Ican memanggil terdakwa yang sedang berada diruang tamu selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil bong mendahului untuk memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 kali sut setelah itu terdakwa memberikan bong kepada saksi Ican kemudian saksi Ican menggunakan Narkotika tersebut dan saksi Ican memberikan bongnya lagi kepada Saudara Marlin, oleh saudara Marlin menerima dan menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 kali sut begitu sampai 2 putaran. Setelah itu terdakwa keluar kamar menuju keruang depan dan terdakwa tidak mengetahui kegiatan saksi Ican dan Saudara Marlin didalam kamar namun ketika terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa melihat saudara Iwan (masuk daftar pencarian orang) setelah itu terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang dilakukan oleh saksi Ican , saudara Marlin dan saudara Iwan didalam kamar, akan tetapi setelah keluar dari dalam rumah tiba-tiba saudara Marlin mengejar saudara Ican yang berdiri di pintu rumah, dan saudara Marlin mendekati saksi Ican lalu memberikan 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu untuk diberikan kepada terdakwa. Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21:00 Wib saksi M.Yamin dan Saksi Pahrial (keduanya anggota kepolisian sektor Bonai Darussalam) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah Saudara Marlin (Masuk daftar Pencarian Orang) sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi Yamin dan saksi Pahrial bergerak menuju lokasi dimaksud namun setibanya didepan rumah terdakwa, Kedua saksi melihat saudara Iwan (Masuk daftar Pencarian orang) sedang keluar dari rumah dan saksi Deli candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang hendak keluar dari rumah terdakwa, melihat hal itu

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Deli candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketika saksi Deli Candra tersebut ditanya saksi Deli candra menjawab kebingungan dan langsung menjawab bahwa ia dari dalam rumah terdakwa Mashendri dan baru selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di kamar belakang rumah terdakwa. saat itu juga para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berdiri didepan rumahnya bersama saksi Deli Candra menuju kamar belakang namun saudara Marlin (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang saat itu masih berada didalam kamar berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan pengeledahan tempat maupun tertutup lainnya didalam kamar terdakwa diatas lantai ditemukan barang bukti berupa 2 (dua paket) kecil dalam plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) Gram, pipet berwarna bening, 1 (satu) buah mancis merk Toke. Guna proses hukum selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bonai Darussalam

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 031 /BB / 5 / 022806/ 2018, tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Andri Melsa selaku Pengelola Unit, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu Barang bukti Narkotika Jenis Shabu 2 (dua) paket kecil didalam plastik bening dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) Gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5228 / NNF/ 2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Supiyani, S.si., M.Si selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0, 05 (nol koma nol lima) Gram milik Terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm) dan 25 ml urine milik terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil urine milik terdakwa Negatif mengandung Metamfetamina .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,
KEDUA

Bahwa Terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm) pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23 :30 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di dalam rumah kamar belakang terdakwa yang terletak di Dusun II Kasang Salak RT 012 Rw 02 Desa Bonai Kec. Bonai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23:00 Wib terdakwa ditelepon Saksi Deli candra Als Ican Bin Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa ditelepon oleh saksi Deli candra als ican dengan menyatakan kepadanya melalui telepon bahwa saksi Ican mau kerumah terdakwa, lalu terdakwa jawab “ datang lah,” lalu saksi Ican datang kerumah terdakwa dengan membonceng saudara Marlin dengan membawa aqua, nasi goreng, pipet. Lalu kemudian saudara Marlin (DPO) dan saksi Ican menumpang makan dirumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh untuk kedapur sedangkan terdakwa sedang berada diruang tamu tiba-tiba saksi Ican memanggil terdakwa yang sedang berada diruang tamu selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil bong mendahului untuk memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 kali sut setelah itu terdakwa memberikan bong kepada saksi Ican kemudian saksi Ican menggunakan Narkotika tersebut dan saksi Ican memberikan bongnya lagi kepada Saudara Marlin, oleh saudara Marlin menerima dan menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 kali sut begitu sampai 2 putaran. Setelah itu terdakwa keluar kamar menuju keruang depan dan terdakwa tidak mengetahui kegiatan saksi Ican dan Saudara Marlin didalam kamar namun ketika terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa melihat saudara Iwan (masuk daftar pencarian orang) setelah itu terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang dilakukan oleh saksi Ican , saudara Marlin dan saudara Iwan didalam kamar, akan tetapi setelah keluar dari dalam rumah tiba-tiba saudara Marlin mengejar saudara Ican yang berdiri di pintu rumah, dan saudara Marlin mendekati saksi Ican lalu memberikan 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu untuk diberikan kepada terdakwa. Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21:00

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi M.Yamin dan Saksi Pahrial (keduanya anggota kepolisian sektor Bonai Darussalam) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah Saudara Marlin (Masuk daftar Pencarian Orang) sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi Yamin dan saksi Pahrial bergerak menuju lokasi dimaksud namun setibanya didepan rumah terdakwa, Kedua saksi melihat saudara Iwan (Masuk daftar Pencarian orang) sedang keluar dari rumah dan saksi Deli candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang hendak keluar dari rumah terdakwa, melihat hal itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Deli candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketika saksi Deli Candra tersebut ditanya menjawab kebingungan dan langsung menjawab bahwa ia dari dalam rumah terdakwa Mashendri dan baru selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di kamar belakang rumah terdakwa.saat itu juga para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berdiri didepan rumahnya bersama saksi Deli Candra menuju kamar belakang namun saudara Marlin (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang saat itu masih berada didalam kamar berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan tempat maupun tertutup lainnya didalam kamar terdakwa diatas lantai ditemukan barang bukti berupa 2 (dua paket) kecil dalam plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) Gram, pipet berwarna bening, 1 (satu) buah mancis merk Toke.

Guna proses hukum selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bonai Darussalam

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 031 /BB / 5 / 022806/ 2018, tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pengggadaian Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Andri Melsa selaku Pengelola Unit, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu Barang bukti Narkotika Jenis Shabu 2 (dua) paket kecil didalam plastik bening dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) Gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5228 / NNF/ 2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Supiyani, S.si., M.Si selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0, 05 (nol koma nol lima) Gram milik Terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm) 25 ml urine milik terdakwa

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil urine milik terdakwa Negatif mengandung Metamfetamina .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU,
KETIGA

Bahwa Terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm) pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23 :30 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di dalam rumah kamar belakang terdakwa yang terletak di Dusun II Kasang Salak RT 012 Rw 02 Desa Bonai Kec.Bonai Kab.Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah "yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya dugaan tindak pidana Narkotika". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23:00 Wib terdakwa ditelepon Saksi Deli candra Als Ican Bin Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa ditelepon oleh saksi Deli candra als ican dengan menyatakan kepadanya melalui telepon bahwa saksi Ican mau kerumah terdakwa, lalu terdakwa jawab " datang lah," lalu saksi Ican datang kerumah terdakwa dengan membonceng saudara Marlin dengan membawa aqua, nasi goreng, pipet. Lalu kemudian saudara Marlin (DPO) dan saksi Ican menumpang makan dirumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh untuk kedapur sedangkan terdakwa sedang berada diruang tamu tiba-tiba saksi Ican memanggil terdakwa yang sedang berada diruang tamu selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil bong mendahului untuk memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 kali sut setelah itu terdakwa memberikan bong kepada saksi Ican kemudian saksi Ican menggunakan Narkotika tersebut dan saksi Ican memberikan bongnya lagi kepada Saudara Marlin, oleh saudara Marlin menerima dan menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 kali sut begitu sampai 2 putaran. Setelah itu terdakwa keluar kamar menuju keruang depan dan terdakwa tidak mengetahui kegiatan saksi Ican dan Saudara Marlin didalam kamar namun ketika terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa melihat saudara Iwan (masuk daftar pencarian orang)

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang dilakukan oleh saksi Ican , saudara Marlin dan saudara Iwan didalam kamar, akan tetapi setelah keluar dari dalam rumah tiba-tiba saudara Marlin mengejar saudara Ican yang berdiri di pintu rumah, dan saudara Marlin mendekati saksi Ican lalu memberikan 2 (dua) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu untuk diberikan kepada terdakwa. lalu sekira pukul 21:00 Wib saksi M.Yamin dan Saksi Pahrial (keduanya anggota kepolisian sektor Bonai Darussalam) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di rumah Saudara Marlin (Masuk daftar Pencarian Orang) sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut saksi Yamin dan saksi Pahrial bergerak menuju lokasi dimaksud namun setibanya didepan rumah terdakwa, Kedua saksi melihat saudara Iwan (Masuk daftar Pencarian orang) sedang keluar dari rumah dan saksi Deli candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang hendak keluar dari rumah terdakwa, melihat hal itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Deli candra (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketika saksi Deli Candra tersebut ditanya menjawab kebingungan dan langsung menjawab bahwa ia dari dalam rumah terdakwa Mashendri dan baru selesai menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di kamar belakang rumah terdakwa.saat itu juga para saksi langsung mengamankan terdakwa yang sedang berdiri didepan rumahnya bersama saksi Deli Candra menuju kamar belakang namun saudara Marlin (Masuk Daftar Pencarian Orang) yang saat itu masih berada didalam kamar berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan pengeledahan tempat maupun tertutup lainnya didalam kamar terdakwa diatas lantai ditemukan barang bukti berupa 2 (dua paket) kecil dalam plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) Gram, pipet berwarna bening, 1 (satu) buah mancis merk Toke. Guna proses hukum selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bonai Darussalam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 031 /BB / 5 / 022806/ 2018, tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaan Unit Pasir Pangaraian dan ditandatangani oleh Andri Melsa selaku Pengelola Unit, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika yang diperoleh dari terdakwa dengan hasil penimbangan yaitu Barang bukti Narkotika Jenis Shabu 2 (dua) paket kecil didalam plastik bening dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) Gram

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5228 / NNF/ 2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Supiyani, S.si.,

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram milik Terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm) 25 ml urine milik terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil urine milik terdakwa Negatif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Yamin dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penangkap dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Deli Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada sektor Bonai Darussalam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23 : 30 wib di dalam rumah kamar belakang Terdakwa yang terletak di Dusun II Kasang Salak RT 012 RW 02 Desa Bonai Kec.Bonai Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa saksi bersama saksi Pahrial Ulong mengetahui terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut bermula pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21:00 wib mendapat adanya laporan masyarakat;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut saksi bersama saksi Pahrial Ulong menuju lokasi dimaksud namun setibanya didepan rumah Terdakwa, Saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui bernama Iwan (masuk daftar pencarian orang) sedang keluar dari rumah dan saksi Deli Candra sedang hendak keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Pahrial Ulong langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Deli Candra, dan ketika itu saksi Deli Candra mengakui bahwa ia dari dalam rumah Terdakwa dan baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dikamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumahnya bersama saksi

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Deli Candra menuju kamar belakang dan saudara Marlin (DPO) yang saat itu masih dalam kamar belakang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tempat terbuka maupun tempat tertutup lainnya didalam kamar Terdakwa diatas lantai ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil dalam plastik bening Narkotika jenis shabu, pipet berwarna bening dan 1 (satu) buah mancis merk Toke;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika Narkotika jenis shabu tersebut milik saudara Marlin (DPO) yang mereka gunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Deli Candra, saat itu Marlin (DPO) mengajak saksi Deli Candra untuk memakai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dan mengajak saksi Deli Candra masuk kedalam kamar dan sesampainya didalam kamar saksi Deli Candra langsung memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Marlin (DPO);
 - Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah saudara Marlin (DPO) langsung membuat bong alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu setelah bong selesai dibuat Saudara Marlin (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celananya sebanyak 2 (dua) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus tersebut diambil sedikit untuk dimasukkan kedalam kaca pirek sambil menyuruh saksi Deli Candra memanggil terdakwa yang sedang berada diruang tamu, setelah terdakwa datang dan masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil bong mendahului untuk memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 kali sut, setelah itu terdakwa memberikan kepada saksi Deli Candra dan saksi Deli Candra menggunakan sebanyak 2 (dua) sut dan setelah saksi Deli Candra menggunakan kemudian Saudara Marlin (DPO) ikut juga menggunakan sebanyak 2 sut sampai 2 (dua) kali putaran demikian seterusnya sampai Narkotika tersebut habis digunakan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu selama 7 (tujuh) bulan dan sudah kecanduan menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
- 2. Pahrial Ulong**, dibawah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penangkap dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Deli Candra (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada sektor Bonai Darussalam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23 : 30 wib di dalam rumah kamar belakang Terdakwa yang terletak di Dusun II Kasang Salak RT 012 RW 02 Desa Bonai Kec.Bonai Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa saksi bersama saksi M. Yamin mengetahui terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut bermula pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21:00 wib mendapat adanya laporan masyarakat;
- Bahwa untuk memastikan informasi tersebut saksi bersama saksi M. Yamin menuju lokasi dimaksud namun setibanya didepan rumah Terdakwa, Saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui bernama Iwan (masuk daftar pencarian orang) sedang keluar dari rumah dan saksi Deli Candra sedang hendak keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Pahrial Ulong langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Deli Candra, dan ketika itu saksi Deli Candra mengakui bahwa ia dari dalam rumah Terdakwa dan baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dikamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumahnya bersama saksi Deli Candra menuju kamar belakang dan saudara Marlin (DPO) yang saat itu masih dalam kamar belakang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tempat terbuka maupun tempat tertutup lainnya didalam kamar Terdakwa diatas lantai ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil dalam plastik bening Narkotika jenis shabu, pipet berwarna bening dan 1 (satu) buah mancis merk Toke;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika Narkotika jenis shabu tersebut milik saudara Marlin (DPO) yang mereka gunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Deli Candra, saat itu Marlin (DPO) mengajak saksi Deli Candra untuk memakai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dan mengajak saksi Deli Candra masuk kedalam kamar dan sesampainya didalam kamar saksi Deli Candra langsung memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Marlin (DPO);
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dalah saudara Marlin (DPO) langsung membuat bong alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu setelah bong selesai dibuat Saudara Marlin (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu dari dalam kantong celananya sebanyak 2 (dua) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus tersebut diambil sedikit untuk dimasukkan kedalam kaca pirek sambil menyuruh saksi Deli Candra memanggil terdakwa yang sedang berada diruang tamu, setelah terdakwa datang dan masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil bong mendahului untuk memakai dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 kali sut, setelah itu terdakwa memberikan kepada saksi Deli Candra dan saksi Deli Candra menggunakan sebanyak 2 (dua) sut dan setelah saksi Deli Candra menggunakan kemudian Saudara Marlin (DPO) ikut juga menggunakan sebanyak 2 sut sampai 2 (dua) kali putaran demikian seterusnya sampai Narkoba tersebut habis digunakan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah menggunakan Narkoba jenis Shabu selama 7 (tujuh) bulan dan sudah kecanduan menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Deli Candra, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa dan saksi dilakukan pada hari minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23 : 30 wib di dalam rumah kamar belakang saksi yang terletak di Dusun II Kasang Salak RT 012 RW 02 Desa Bonai Kec.Bonai Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa saksi M Yamin bersama saksi Pahrial Ulong langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi, dan ketika itu saksi mengakui bahwa ia dari dalam rumah Terdakwa baru selesai menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dikamar belakang rumah Terdakwa dan saudara Marlin (DPO) yang saat itu masih dalam kamar belakang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tempat maupun tempat tertutup lainnya didalam kamar Terdakwa diatas lantai ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil dalam plastik bening Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, pipet berwarna bening dan 1 (satu) buah mancis merk Toke;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik saudara Marlin (DPO) yang mereka gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi, saat itu Marlin (DPO) mengajak saksi untuk memakai dan menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu, dan mengajak saksi masuk kedalam kamar,

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp



dan sesampainya didalam kamar saksi langsung memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Marlin (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dalah saudara Marlin (DPO) langsung membuat bong alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu setelah bong selesai dibuat Saudara Marlin (DPO) mengeluarkan Narkoba jenis shabu-shabu dari dalam kantong celananya sebanyak 2 (dua) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus tersebut diambil sedikit untuk dimasukkan kedalam kaca pirem sambil menyuruh saksi memanggil terdakwa yang sedang berada diruang tamu, setelah terdakwa datang dan masuk kedalam kamar selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil bong mendahului untuk memakai dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 kali sut, setelah itu terdakwa memberikan kepada saksi dan saksi menggunakan sebanyak 2 (dua) sut dan setelah itu saksi memberikan kepada Saudara Marlin (DPO) yang ikut juga menggunakan sebanyak 2 sut sampai 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa saksi sudah menggunakan Narkoba jenis Shabu selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah kecanduan menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap shabu adalah badan terasa segar dan berstamina dan bawaan jadi tenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Deli Candra dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah kamar belakang Terdakwa yang terletak di Dusun II Kasang Salak RT 012 RW 02 Desa Bonai Kec.Bonai Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa saksi M Yamin bersama saksi Pahrial Ulong langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Deli Candra, dan ketika itu saksi Deli Candra mengakui bahwa ia dari dalam rumah Terdakwa baru selesai menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dikamar belakang rumah terdakwa dan saudara Marlin (DPO) yang saat itu masih dalam kamar belakang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tempat maupun tempat tertutup lainnya didalam kamar Terdakwa diatas lantai ditemukan barang

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp



bukti berupa 2 (dua) paket kecil dalam plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, pipet berwarna bening dan 1 (satu) buah mancis merk Toke;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik saudara Marlin (DPO) yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Deli Candra, saat itu Marlin (DPO) mengajak saksi Deli Candra untuk memakai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dan mengajak saksi Deli Candra masuk kedalam kamar dan sesampainya didalam kamar saksi Deli Candra langsung memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Marlin (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Deli Candra menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dalah saudara Marlin (DPO) langsung membuat bong alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu setelah bong selesai dibuat Saudara Marlin (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celananya sebanyak 2 (dua) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus tersebut diambil sedikit untuk dimasukkan kedalam kaca pirek sambil menyuruh saksi Deli Candra memanggil Terdakwa yang sedang berada diruang tamu, setelah Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil bong mendahului untuk memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 kali sut, setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi Deli Candra dan saksi Deli Candra menggunakan sebanyak 2 (dua) sut dan setelah saksi menggunakan kemudian saksi memberikan kepada Saudara Marlin (DPO) yang ikut juga menggunakan sebanyak 2 sut sampai 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa saksi sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah kecanduan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap shabu adalah badan terasa segar dan berstamina dan bawaan jadi tenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2(dua) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik bening
2. 6 (enam) buah pipet berwarna bening
3. 1 (satu) buah mancis merk Toke

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB :5228/ NNF/ 2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Supiyani, Ssi ., M.Si. selaku pemeriksa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0.05 Gram (nol koma nol lima) gram, milik Mashendri Als Imas Bin Hasan dan Deli Candra Als Ican Bin Zulkifli;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine milik tersangka Mashendri Als Imas Bin Hasan.

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine milik tersangka Deli Candra Als Ican Bin Zulkifli ;

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Barang bukti A milik Mashendri Als Imas Bin Hasan dan Deli Candra Als Ican Bin Zulkifli dan urine C milik tersangka Deli Candra Als Ican Bin Zulkifli adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti B milik tersangka Mashendri Als Imas Bin Hasan adalah negatif mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Deli Candra dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23 : 30 wib di dalam rumah kamar belakang Terdakwa yang terletak di Dusun II Kasang Salak RT 12 RW 02 Desa Bonai Kec.Bonai Kab.Rokan Hulu.
- Bahwa saksi M Yamin bersama saksi Pahrial Ulong langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Deli Candra, dan ketika itu saksi Deli Candra dari dalam rumah Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis shabu dikamar belakang rumah Terdakwa dan saudara Marlin (DPO) yang saat itu masih dalam kamar belakang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tempat maupun tempat tertutup lainnya didalam kamar Terdakwa diatas lantai ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil dalam plastik bening Narkotika jenis shabu, pipet berwarna bening dan 1 (satu) buah mancis merk Toke;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik saudara Marlin (DPO) yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Deli Candra, saat itu Marlin (DPO) mengajak saksi Deli Candra untuk memakai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp



- Bahwa adapun cara menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah saudara Marlin (DPO) langsung membuat bong alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu setelah bong selesai dibuat Saudara Marlin (DPO) mengeluarkan Narkoba jenis shabu dari dalam kantong celananya sebanyak 2 (dua) bungkus dan dari 2 (dua) bungkus tersebut diambil sedikit untuk dimasukkan kedalam kaca pirem sambil menyuruh saksi Deli Candra memanggil Terdakwa yang sedang berada diruang tamu, setelah Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan mengambil bong mendahului untuk memakai dan menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 kali sut, setelah itu Terdakwa memberikan kepada saksi Deli Candra dan saksi Deli Candra menggunakan sebanyak 2 (dua) sut dan setelah saksi Deli Candra menggunakan kemudian Saudara Marlin (DPO) ikut juga menggunakan sebanyak 2 sut sampai 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkoba jenis Shabu selama 7 (tujuh) bulan dan sudah kecanduan menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap shabu adalah badan terasa segar dan berstamina dan bawaan jadi tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan narkoba jenis shabut tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Barang Bukti Narkoba No. LAB : 5228/ NNF/ 2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani oleh **AKBP ZULNI ERMA dan Supiyani, S.si., M.Si selaku pemeriksa**, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0, 05 (nol koma nol lima) Gram milik tersangka Deli Chandra Als Ican Bin Zulkifli dan Tersangka Mashendri, serta barang bukti B yaitu 25 Ml Urine milik Terdakwa Mashendri Als Imas Bin Hasan dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Urine Terdakwa Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga : Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dikatakan setiap orang dalam undang-undang ini adalah setiap subyek hukum, yaitu baik orang ataupun badan hukum, yang dikepadanya dituduhkan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya menerangkan bernama **MISRAWATI Als IMIS Binti MINAN (Alm)**, setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur tersebut maka terpenuhilah unsur tersebut secara utuh ;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat

lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melaporkan tindak pidana adalah yaitu menghendaki dan mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak melakukan pelaporan/pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dan saksi Deli Candra ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 23.30 wib di dalam rumah kamar belakang Terdakwa yang terletak di Dusun II Kasang Salak RT 12 RW 02 Desa Bonai Kec.Bonai Kab.Rokan Hulu, karena pada saat dilakukan penggeledahan tempat maupun tempat tertutup lainnya didalam kamar Terdakwa diatas lantai ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil dalam plastik bening Narkotika jenis shabu, pipet berwarna bening dan 1 (satu) buah mancis merk Toke;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa melihat saksi Deli Candra menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sut dan setelah saksi Deli Candra menggunakan kemudian Saudara Marlin (DPO) ikut juga menggunakan sebanyak 2 sut sampai 2 (dua) kali putaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui saksi Deli Candra tersebut tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa mengetahui saksi Deli Candra menggunakan narkotika jenis shabu dan saksi Deli Candra tersebut tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, serta Terdakwa juga mengetahui bahwa menggunakan narkotika tersebut adalah bertentangan dengan hukum, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi Deli Candara tersebut kepada pihak yang berwenang hingga Terdakwa dan saksi Deli Candra ditangkap, dengan demikian

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keTiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 2(dua) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik bening
- b) 6 (enam) buah pipet berwarna bening
- c) 1 (satu) buah mancis merk Toke

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Deli Candra yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa, dan saksi Deli Candra tersebut telah dihukum secara terpisah, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mashendri Als Imas Bin (Alm) Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 2(dua) paket Narkotika jenis Shabu didalam plastik bening
 - b) 6 (enam) buah pipet berwarna bening
 - c) 1 (satu) buah mancis merk Toke
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Dimusnahkan.
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari SELASA, tanggal 18 SEPTEMBER 2018, oleh SUNOTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 SEPTEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh RAHMAT HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H. SUNOTO, S.H., M.H,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Panitera,

TAGOR PAYUNGAN, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Prp